



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tim pembangunan Zona Integritas berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 47/PW.01/10/2022, tanggal 18 Januari 2022 perihal penunjukan Satuan Kerja Pilot Project Implementasi pembangunan Zona Integritas, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya menyusun Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturann Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan Meneri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.O4-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Pertunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025.
- KESATU : Lampiran Rencana Aksi tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie


Pada tanggal 28 Juli 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Indriyanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2025

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025**

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBMRFU																	
1	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Telah menetapkan agen perubahan	Menetap SK Tim Agen perubahan melalui SK Tim Reformasi Birokrasi	SK Tim Agen perubahan melalui SK Tim Reformasi Birokrasi	✓												
II Penataan Tata Laksana																	
1	Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama	SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami seluruh pegawai SOP telah dievaluasi	Penyusunan dan mensosialisasi SOP pada Laina Wabsite	Mensosialisasi SOP pada Lama Wehssite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	E-Office Pemanfaatan Aplikasi Presensi	Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Aplikasi terkait peayanan publik dalam pelaksanaan terhadap pemilihan berupa pembentukan PPID	Aplikasi JDih,PPID,RPP KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, media sosial KIP Kabupaten Aceh Barat Daya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit,operasionalisasi SDM,dan pemanfaatan IT telah dilakukan secara berkala	Melakukan monev pemanfaatan IT	Laporan evaluasi monev aplikasi dan IT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan informasi public telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1) KIP Kabupaten Aceh Barat Daya menerapkan keterbukaan informasi publik 2) KIP Kabupaten Aceh Barat Daya menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu	Dokumen-dokumen kepemiluan yang dapat di akses oleh publik melalui PPID maupun secara online melalui e-PPID, piagam-piagam penghargaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Melaksanakan rapat monitoring/evaluasi terkait keterbukaan informasi pada KIP Kabupaten Aceh Barat Daya	Laporan Monev terkait keterbukaan informasi													

2	Budaya pelayanan prima	Informasi tentang pelayanan mudah di akses melalui berbagai media	Informasi tentang standar pelayanan yang tertera di website dan media sosial	Halaman website KPU dan media Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
		Telah terdapat sistem punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana pelayanan serta pemberian kopensasi kepada penerima pelayanan bila layanan tidak sesuai standar	Menetapkan pegawai yang berprestasi untuk mendapatkan penghargaan	Piagam penghargaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Pelayanan PPID dan Rumah Pintar Pemilu yang terintegrasi dalam 1 atap, dan helpdesk	PPID dan Rumah Pintar Pemilu terintegrasi dalam 1 atap, buku tamu helpdesk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Terdapat inovasi pelayanan	Membuat halaman Hoax Pemilu pada website KPU untuk mengklarifikasi informasi kepemiluan	halam Hoax Pemilu pada website e-PPID, media sosial K/P Kabupaten Aceh Barat Daya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Dilakukan survey masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Helpdesk dan PPID	Hasil Survey			✓			✓			✓			✓	
		Hasil survey kepuasan masyarakat dapat di akses secara terbuka	Menayangkan hasil survey kepuasan pelayanan KIP melalui website KIP Kabupaten Aceh Barat Daya	Screenshoot dari website			✓			✓			✓			✓	
		Dilakukan tindaklanjutan atas hasil survey kepuasan masyarakat	Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat	Analisis survey kepuasan masyarakat dan tindak lanjutnya			✓			✓			✓			✓	

Blangpidie, 28 Juli 2025
**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARA DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Indriyanto